



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Brigjen Piola Isa, Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara - Kota Gorontalo

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 800/DSKPS/SK/II/233/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

BANTUAN LANGSUNG PANGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN

PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2026

KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI GORONTALO:

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai dengan program perlindungan dan jaminan sosial terus menerus melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya penanggulangan kemiskinan mengingat angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih cukup tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
16. Keputusan Menteri Sosial Nomor Republik Indonesia Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Sosial Untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial Dilingkungan Kementerian Sosial;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
18. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI GORONTALO NOMOR :
800/DSKPS/SK/II/233/2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN PEMERINTAH
PROVINSI GORONTALO DALAM RANGKA OPTIMALISASI
PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN
2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo;
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;

5. Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang disingkat BLP3G adalah bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat;
6. Pemberi bantuan adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan program bantuan;
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
8. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas;
9. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang datanya berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);
10. Daftar Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut DKPM adalah Daftar Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo;
11. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;
12. Penanggung Jawab Pendistribusian adalah Petugas/Pegawai Dinas Sosial Provinsi yang ditunjuk berdasarkan surat perintah tugas Kepala Dinas untuk menerima dan memeriksa bahan pangan yang akan disalurkan oleh penyedia ke titik bagi sebelum dilakukan pendistribusian ke KPM penerima bantuan;
13. Titik bagi adalah lokasi strategis yang telah disepakati bersama dalam pendistribusian bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang lebih efisien dan efektif;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

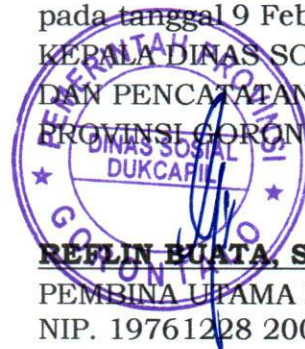
Pasal 3

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 9 Februari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN
DAN PENDAFTARAN SIPIL
PROVINSI GORONTALO,



REFLIN BUATA, SE, M.Ec,Dev

PEMBINA UTAMA MADYA/IVd

NIP. 19761228 200012 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 800/DSKPS/SK/II/233/2026

TANGGAL : 9 Februari 2026

TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI GORONTALO 800/DINSOS/SK/
II/233/2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN LANGSUNG PANGAN PEMERINTAH PROVINSI
GORONTALO DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGENTASAN
KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2026

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN LANGSUNG PANGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2026

1. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dalam rangka pemberian BLP3G adalah :

- 1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya dikelola melalui program perlindungan dan jaminan sosial dengan kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga.
- 2) Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.
- 3) Dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi program percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan upaya-upaya penajaman program perlindungan sosial.
- 4) Pendekatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran keluarga, peningkatan pendapatan keluarga dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

2. TUJUAN DAN SASARAN

- A. Tujuan pelaksanaan BLP3G dalam rangka penanggulangan kemiskinan antara lain;
- 1) Menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat, terutama keluarga lanjut usia dan penyandang disabilitas yang berpenghasilan rendah;
 - 2) Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin untuk membeli kebutuhan pokok;
 - 3) Memperkuat ketahanan bagi para pengusaha kecil yang memproduksi bahan pangan dengan memanfaatkan bantuan yang diberikan;

- B. Sasaran BLP3G sebanyak 3.000 (*tiga ribu*) Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang datanya bersumber dari data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan padan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah melalui proses musyawarah ditingkat desa/kelurahan berdasarkan anggaran yang teralokasi pada DPA SKPD Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo;
- C. Wilayah prioritas penerima bantuan BLP3G adalah 3 Kabupaten termiskin tahun 2025, yakni Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo, dimana penerima bantuan adalah keluarga Lanjut Usia/Penyandang Disabilitas yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dan atau non DTSEN yang benar-benar miskin serta layak menerima bantuan.

3. RUANG LINGKUP DAN WAKTU KEGIATAN

BLP3G adalah kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo dalam bentuk penyaluran Bantuan Langsung Pangan bagi masyarakat miskin sesuai sasaran sebagaimana disebutkan pada point B. Sedangkan waktu pemberian bantuan langsung pangan daerah adalah selama tahun 2026.

4. JENIS BANTUAN DAN NILAI BANTUAN

1) Jenis Bantuan Pangan.

Jenis bantuan yang akan disalurkan berupa bahan pangan yang terdiri dari :

- Beras 10 (sepuluh) kg;
- Telur Ayam 10 (sepuluh) butir;
- Minyak Goreng 2 (dua) liter;
- Gula Pasir 1 (satu) kg;

2) Nilai Bantuan.

Nilai BLP3G sebesar **Rp.786.000.000,00** (*tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah*) yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026.

3) Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan.

3.1 Penentuan dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat;

KPM yang akan menerima BLP3G adalah keluarga Lanjut Usia (Lansia) dan atau Penyandang Disabilitas dengan kondisi kesejahteraan rendah berdasarkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang telah padan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penentuan KPM yang diusulkan berdasarkan skala prioritas, dilaksanakan melalui musyawarah desa/kelurahan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, lembaga Desa/Kelurahan dan perwakilan masyarakat dan selanjutnya ditetapkan sebagai penerima dengan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo.

3.2 KPM BLP3G dapat menerima berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang bersumber dari APBN/P, APBD/P Provinsi,

APBD/P Kabupaten/Kota, APBDes, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program yang diberikan tersebut dapat diberikan secara bersamaan dan saling melengkapi untuk mencukupi kebutuhan keluarga miskin;

- KPM BLP3G sebagaimana point 3.2 adalah dengan memprioritaskan KPM yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan peringkat kesejahteraan keluarga 1 (satu) sampai dengan peringkat kesejahteraan keluarga 5 (lima) dan atau non DTSEN yang benar-benar miskin serta layak menerima bantuan.
- Pengadaan Bahan Pangan;
Pengadaan Bahan BLP3G mengutamakan bahan pangan produksi lokal (selama komoditi tersebut tersedia) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pengadaan Barang/Jasa;
- Pencairan Dana;
Pencairan dana BLP3G diajukan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo ke Badan Keuangan Provinsi Gorontalo untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya di transfer ke rekening Penyedia Barang/Jasa.
- Tata Cara Penyaluran BLP3G;
 - a) Penyaluran BLP3G kepada KPM dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali ke titik bagi di masing-masing Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan dengan cara mendatangkan KPM dan atau diserahkan di kantor kecamatan/Desa/Kelurahan setempat;.
 - b) Penyaluran BLP3G menyesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan.
 - c) Penyerahan bantuan ke KPM disertai daftar yang harus ditandatangani oleh KPM. Selanjutnya petugas dari Dinas Sosial dan Kepala Desa/Lurah/aparat Pemerintah Desa/Kelurahan menandatangani Berita Acara Penyaluran Data dan Jumlah Paket;
 - Format Berita Acara Penyerahan Data dan Jumlah Paket (lampiran 1a);
 - Format Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pendistribusian Paket Bantuan (lampiran 1b);
 - d) Penyaluran bantuan tersebut, petugas Dinas dan aparat Desa/Kelurahan membuat laporan penyaluran dilampiri Daftar Penerima Bantuan yang sudah ditandatangani penerima. Format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2.
- Penggantian KPM Penerima Bantuan;
Apabila pada saat penyaluran bantuan terdapat KPM meninggal tanpa ahli waris, pindah, tidak ditemukan, menolak bantuan dan alasan lainnya, maka Kepala Desa/Lurah dapat mengganti dan menyalurkan bantuan kepada KPM

pengganti yang telah diusulkan melalui musyawarah desa/kelurahan berdasarkan skala prioritas dan atau layak menerima. Selanjutnya perubahan penerima bantuan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo (SK Perubahan);

➤ Jaminan Validitas Faktual Data;

Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLP3G dibuatkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam lampiran 3.

4) Monitoring Dan Evaluasi

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo melakukan monitoring dan evaluasi pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penyaluran BLP3G.

5) Laporan Pertanggungjawaban

Sebagai pertanggungjawaban penyaluran BLP3G, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran 4.

BERITA ACARA - I

PENYERAHAN DATA DAN JUMLAH PAKET
BANTUAN LANGSUNG PANGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
(BLP3G) TAHUN 2026

Nomor : /DINSOS/ /2026

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, sesuai Surat Perintah Tugas (SPT):

Nama :
N I P :
Jabatan :
Alamat : Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (Pendamping/Petugas Lapangan)**

Nama :
N I P :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (Pemerintah Desa/Kel)**

PIHAK PERTAMA (I) telah menyerahkan/menyalurkan Data Penerima Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2026 dan Jumlah Paket Bantuan Sosial sesuai Kuota Bansos kepada **PIHAK KEDUA (II)** dan **PIHAK KEDUA (II)** telah menerima Data dan jumlah Paket Bansos tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Lokasi	Nama Paket	Volume	Jumlah Paket
Desa/Kel. _____	Beras	_____ Kg	Paket
	Telur Ayam	_____ Butir	Paket
	Minyak Goreng	_____ Liter	Paket
	Gula Pasir	_____ Kg	Paket

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama sebagai dokumen dan Administrasi Tahun 2026.

YANG MENYERAHKAN PIHAK I (PETUGAS LAPANGAN)	YANG MENERIMA PIHAK II (PEMERINTAH DESA/KEL)
NAMA NIP	NAMA

Format Lampiran Hasil Pemeriksaan Pendistribusian

BERITA ACARA - II

HASIL PEMERIKSAAN PENDISTRIBUSIAN PAKET BANTUAN

Nomor: ____/DINSOS/HP3B/____/2026

Pada hari ini ____ Tanggal ____ Bulan ____ Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan dibawah ini:

PENANGGUNGJAWAB PENDISTRIBUSIAN

Nama : _____

Jabatan : _____

Alamat : _____

PENYEDIA

Nama : _____

Jabatan : _____

Alamat : _____

Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian jumlah kuota Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) tahun 2026 masing-masing desa/kelurahan berdasarkan surat keputusan Gubernur Gorontalo Nomor dengan jumlah paket bantuan yang diantar oleh penyedia ke titik lokasi yang ditentukan, yakni:

Desa/Kelurahan : _____

Kecamatan : _____

Kabupaten/Kota : _____

Adapun rincian jumlah paket bantuan sebagai berikut:

NAMA KOMODITAS BANSOS BLP3G	VOLUME	JUMLAH PAKET BANSOS BLP3G	JUMLAH PAKET YANG TIDAK ADA	SELISIH
1	2	3	4	5 = (3 - 4)
Beras	 Kg	 Paket	 Paket	 Paket
Telur Ayam	 Butir	 Paket	 Paket	 Paket
Minyak Goreng	 Liter	 Paket	 Paket	 Paket
Gula Pasir	 Kg	 Paket	 Paket	 Paket

Demikian Hasil Pemeriksaan Paket Bantuan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

Penyedia

Penanggungjawab Pendistribusian

Lampiran 2

Format Lampiran Daftar Penerimaan

DAFTAR PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO (BLP3G) TAHUN 2026

Hari/Tanggal : 2026
Desa/Kelurahan :

Kecamatan :
Kab/Kota :

NO	NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT	NIK	ALAMAT	KETERANGAN <i>Meninggal / Pindah / Tidak Ditemukan, dll</i>	USULAN KPM		JENIS & VOLUME BANTUAN (√)				TANDA TANGAN
					MEWAKILI / PENGANTI (L/P)		BERAS <i>(10 Kg)</i>	TELUR <i>(10 Butir)</i>	MINYAK GORENG <i>(2 Liter)</i>	GULA PASIR <i>(1 Kg)</i>	
					NIK	NAMA					
1											1
2											2
3											3
dst											4

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah

Format Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK	
Yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
No. HP/Email	:
Dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) Tahun 2026, dengan ini menyatakan : 1. Bahwa penyaluran Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo berjumlah KPM di desa/kelurahan Kecamatan, Kabupaten, sesuai nama yang tercantum adalah Keluarga Penerima Manfaat dari hasil musyawarah desa/kelurahan berdasarkan skala prioritas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN); 2. Bertanggungjawab atas kebenaran data KPM penerima bantuan sebagaimana tersebut pada point 1 di atas, agar dapat dilakukan proses penyaluran Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo; 3. Adapun dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian data yang tidak tepat sasaran, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Apabila terjadi penggantian KPM, maka saya sebagai Kepala Desa/Lurah/Aparat bertanggungjawab atas penggantian KPM dimaksud sebagaimana format terlampir; Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
	Gorontalo, 2026 KEPALA DESA/LURAH NAMA NIP

Format Laporan Penyaluran BLP3G

KOP DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI GORONTALO					
LAPORAN PENYALURAN BLP3G TAHUN 2026					
			Gorontalo, 2026 Kepada Yth; GOVERNUR GORONTALO Cq. Sekretaris Daerah Prov. Gtlo di Gorontalo		
Bersama ini disampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran BLP3G, sebagai berikut:					
1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebanyak ;					
2. Jumlah Paket BLP3G yang sudah disalurkan untuk periodesd..... 2026 sebanyak Paket;					
3. Jumlah dana bantuan yang sudah digunakan untuk pengadaan paket tersebut sebesar Rp.....;					
4. Rincian penyaluran BLP3G dalam tabel sebagai berikut:					
Kab/Kota	Desa/Kel.	Kecamatan	KPM	Nilai	Ket
Pohuwato	35	4	2.000	Rp. 400.000.000,-	Contoh
Boalemo	15	5	1.500	Rp. 300.000.000,-	Contoh
dst					
Demikian laporan pertanggungjawaban ini, atas perkenan dan arahan lebih lanjut Bapak Gubernur disampaikan terima kasih.					
			KEPALA DINAS NAMA NIP		

KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI GORONTALO



REFLIN BUATA, SE, M.Ec,Dev
PEMBINA UTAMA MADYA/IVd
NIP.19761228 200012 1 002